

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

- Dasar Hukum :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan.

- Persyaratan :

1. Surat Permohonan.
2. Fotokopi KTP, NPWP, NIB, dan Komitmen Izin.
3. Fotokopi Akta Pendirian Badan Hukum dan pengesahannya.
4. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
5. Fotokopi Izin Lingkungan (Amdal/UKL-UPL) atau SPPL.
6. Fotokopi Izin Lokasi bila luas lahan lebih dari 1 Ha (satu Hektar).
7. Proposal Teknis berupa Dokumen hasil studi kelayakan (tata ruang, geografis dan ekologis, pendaftar, keuangan, sosial dan budaya, perimbangan jumlah sekolah dengan penduduk usia sekolah, prakiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan di antara gugus satuan pendidikan formal yang sejenis, kapasitas daya tampung, prakiraan pembiayaan untuk 1 tahun akademik dan dokumen hak atas tanah dan bangunan), isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik/tenaga, sarana dan prasarana, pembiayaan, system evaluasi dan sertifikasi, manajemen dan proses pendidikan.
8. Rekomendasi Tim Teknis/Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo.

- Jangka Waktu Penyelesaian : 7 Hari Kerja.

- Biaya : Tidak Ada Biaya.

- Masa Berlaku Izin : Izin berlaku selama Penyelenggaraan Pendidikan berjalan.